



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 26 Mei 2026

Nomor : 231/T/S/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 Lampiran : Satu Berkas Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Kepada Yth. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
--	---

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Pemprov Jawa Tengah tidak memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan tren penurunan SiLPA dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah yang mengakibatkan terjadi defisit keuangan dan kesulitan mencari sumber pembiayaan untuk menutup solvabilitas keuangan yang rendah; dan

- b. Pelaksanaan sepuluh paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada empat OPD tidak sesuai kontrak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,06 miliar dan kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan dan denda administrasi TKDN yang belum dikenakan sebesar Rp1,78 miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Jawa Tengah agar menginstruksikan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk menyusun pedoman identifikasi belanja wajib dan/atau terikat dalam perencanaan dan penyusunan APBD serta kebijakan skala prioritas belanja daerah;
- b. Kepala BPKAD selaku BUD agar dalam menerbitkan SPD mempertimbangkan ketersediaan kas dan prioritas belanja; dan
- c. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD Dr. Moewardi, dan Direktur RSUD Dr. Adhyatma, MPH memproses sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp1,06 miliar, dan kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan dan denda administrasi TKDN sebesar Rp1,78 miliar, untuk selanjutnya menyetorkan ke Rekening Kasda/Kas BLUD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 92.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 92.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 masing-masing bertanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,
Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP.
NIP. 196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah.